



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 437/Pdt.G/2012/PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT

Laki-laki, lahir di Denpasar, 04 Maret 1985, Agama Hindu, Pekerjaan swasta, beralamat di Denpasar, yang selanjutnya disebut :

PENGUGAT

M E L A W A N

TERGUGAT

Perempuan, pekerjaan swasta, Agama Hindu, beralamat di Denpasar, yang selanjutnya disebut :

-----**TERGUGAT**-----

PENGADILAN

NEGERI

tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat yang hadir dipersidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti yang sah menurut hukum yang diajukan pihak Penggugat di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pihak Penggugat di persidangan ;

Hal. 1 dari 11 hal.Putusan No. 437/Pdt.G/2012/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 13 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 437/Pdt.G/2012/PN. Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu, pada tanggal 19 November 2007, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 6580/WNI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 ;-----
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tabanan, tanggal 01 Juli 2008 ;-----
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi ;-----
4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat jalani semuanya menjadi sirna karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat baik yang prinsip maupun yang bukan prinsip yang pada intinya sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun yang terjadi tetap saja pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi keharmonisan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan sering adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus maka sulit rasanya antara Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia, oleh karena itu Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan jalan perceraian ;-----
7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil para pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut Agama Hindu, pada tanggal 19 November 2007, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 6580/WNI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 adalah sah ;-----

3. Menyatakan hukum, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut Agama Hindu, pada tanggal 19 November 2007, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 6580/WNI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 adalah sah putus

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 437/Pdt.G/2012/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ini yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tabanan, tanggal 01 Juli 2008 berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Purusa dan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut kapanpun dimanapun ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salian resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan atau kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan / didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini ; -

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada tanggal **02 AGUSTUS 2012 dan 09 AGUSTUS 2012**, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal **27 Juli 2012 dan 03 Agustus 2012** akan tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut

benar

dan

patut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir dipersidangan meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut dan Tergugat sudah menerima Salinan Surat Gugatan serta Tergugat sendiri yang menanda tangani Relas Panggilan Sidang sebanyak 2 (dua) kali, maka Tergugat dianggap melepaskan hak jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, di persidangan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan selanjutnya dibacakan Surat Gugatan Penggugat Nomor : 437/Pdt.G/2012/PN.Dps ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No : 6580/WNI/2008 tertanggal 16 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171041205110006 tertanggal 18 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 11694/IST/2008 tertanggal 28 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 11 hal.Putusan No. 437/Pdt.G/2012/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, diberi tanda

P-3 ;-----

4. Asli Surat Pernyataan Cerai tertanggal 2 Juli 2012, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-4 adalah aslinya sehingga dapat digunakan sebagai bukti di persidangan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya selanjutnya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan

sebagai :-----

1. SAKSI 1;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah ibu kandung saksi ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat dan Agama Hindu di rumah orangtua Penggugat di Desa Pitra, Tabanan, tanggal 19 November 2007 ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar ;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tabanan, 01 Juni 2008 ;
- Bahwa yang saksi tahu sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat kost sedangkan Penggugat dan anaknya tinggal bersama saksi ;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sampai mereka pisah rumah karena masalah ekonomi, dimana karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, maunya Penggugat uang dijadikan satu, sedangkan Tergugat maunya uang penghasilan sendiri-sendiri ;
- Bahwa sebagai orangtua, saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar jarang sering bertengkar, agar merena rukun, tetapi tetap saja Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, baik Penggugat maupun bersama saksi sebagai orangtua Penggugat pernah datang menemui orangtua Tergugat dan sudah pernah bertemu untuk membicarakan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau kembali pada Penggugat dan orangtua Tergugat malah menyuruh untuk secepatnya menceraikan Tergugat ;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat pernah sekali menengok anaknya di kios saksi ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Villa ;
- Bahwa menurut saksi sebagai orangtua Penggugat, Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai anaknya ;

2. SAKSI 2;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah bapak kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan Agama Hindu di rumah orangtua Penggugat di Desa Pitra, Tabanan, tanggal 19 November 2007
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal kost di Denpasar ;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak laki-laki, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tabanan, 01 Juni 2008 ;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 437/Pdt.G/2012/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat kost sedangkan Penggugat dan anaknya tinggal bersama saksi ;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tidak tahu apa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sampai mereka pisah rumah karena masalah ekonomi, dimana karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, maunya Penggugat uang dijadikan satu, sedangkan Tergugat maunya uang penghasilan sendiri-sendiri ;
- Bahwa sebagai orangtua, saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar jarang sering bertengkar, agar merena rukun, tetapi tetap saja Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, baik Penggugat maupun bersama saksi sebagai orangtua Penggugat pernah datang menemui orangtua Tergugat dan sudah pernah bertemu untuk membicarakan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau kembali pada Penggugat dan orangtua Tergugat malah menyuruh untuk secepatnya menceraikan Tergugat ;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat pernah sekali menengok anaknya di kios saksi ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Villa ;
- Bahwa menurut saksi sebagai orangtua Penggugat, Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai anaknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Pitra, Penebel, Tabanan, pada tanggal 19 November 2007 dinyatakan putus karena perceraian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut mengenai perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan : *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan* ;-----

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 437/Pdt.G/2012/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No : 6580/WNI/2008 tertanggal 16 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah di Desa Pitra, pada tanggal 19 November 2007 ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya substansi gugatan Penggugat dapatlah diperiksa lebih lanjut ; ----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal **27 Juli 2012 dan 03 Agustus 2012** tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawab dan hak bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Majelis berpendapat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepada Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan

ini ;-----

Memperhatikan, Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974, UU R. I. No. 4 Tahun 2004, UU R.I. No. 8 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan sepatutnya tidak hadir di persidangan ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu di Desa Pitra, tanggal 19 November 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 6580/WNI/2008 tertanggal 16 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan adalah putus karena perceraian ;-----
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tabanan, tanggal 01 Juli 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 11694/IST/2008 tertanggal 28 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Purusa dan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut kapanpun dimanapun ;-----

Hal. 11 dari 11 hal.Putusan No. 437/Pdt.G/2012/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012, oleh kami **CORRY SAHUSILAWANE, SH sebagai Ketua Majelis, H. PUJI HARIAN, SH, M.Hum dan CENING BUDIANA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **16 AGUSTUS 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **LIEN HERLINAWATI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

t.t.d

Hakim Ketua

t.t.d

H. PUJI HARIAN, SH, .M.Hum
SAHUSILAWANE, SH

t.t.d

CORRY

CENING BUDIANA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

t.t.d

LIEN HERLINAWATI, SH

Catatan I :-----

Dicatat disini bahwa pada hari **JUM'AT tanggal 24 AGUSTUS 2012** putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **437/Pdt.G/2012/PN.Dps** tanggal **16 AGUSTUS 2012** telah diberitahukan kepada TERGUGAT sebagai TERGUGAT ;

Panitera Pengganti,

LIEN HERLINAWATI, SH

Catatan II :-----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan VERZET terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : **437/Pdt.G/2012/PN.Dps** tanggal **16 AGUSTUS 2012** telah lewat, sehingga sejak tanggal **08 SEPTEMBER 2012** putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

LIEN HERLINAWATI, SH

Hal. 13 dari 11 hal.Putusan No. 437/Pdt.G/2012/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)